



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kantor Bupati Bengkayang Lantai I Jalan Guna Baru Trans Rangkang
Situs: www.diskominfo.bengkayangkab.go.id

Bengkayang, 24 Januari 2025

Yth.

1. Pj. Gubernur Kalimantan Barat
u.p. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi
Kalimantan Barat Selaku Ketua PPID Utama Prov.Kalbar
2. Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat

di -

PONTIANAK

SURAT PENGANTAR

Nomor : 500.12.18.1 /A/Q /Diskominfo-B

No.	Jenis Yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1	2	3	4
1.	Penyampaian Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLID) PPID Kabupaten Bengkayang Tahun 2024, berdasarkan surat surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 500.12.18.1/1/DISKOMINFO.IP, tanggal 7 Januari 2025, hal Penyampaian Laporan PPID Tahun 2024.	1 (satu) berkas	Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Bengkayang
Selaku Ketua PPID Utama,



ALEKSIUS, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19661007 198603 1 007

Tembusan :

1. Bupati Bengkayang di Bengkayang;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang di Bengkayang.



Drs. H. Syamsul Rizal
WAKIL BUPATI BENGKAYANG



Sebastianus Darwis, SE., MM
BUPATI BENGKAYANG



Yustianus, SE., MM
SEKDA KABUPATEN BENGKAYANG



Aleksius, S.Sos., M.Si
KADIS KOMINFO KAB. BENGKAYANG

LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI & DOKUMENTASI KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2024

**SEKRETARIAT PPID UTAMA KABUPATEN BENGKAYANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BENGKAYANG**

BENGKAYANG
MANTAP Bantu, Adu, Waspada, Berkeadilan, Berprestasi



Drs. H. Syamsul Rizal
WAKIL BUPATI BENGKAYANG



Sebastianus Darwis, SE., MM
BUPATI BENGKAYANG



Yustianus, SE., MM
SEKDA KABUPATEN BENGKAYANG



Aleksius, S.Sos., M.Si
KADIS KOMINFO KAB. BENGKAYANG

LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI & DOKUMENTASI KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2024

SEKRETARIAT PPID UTAMA KABUPATEN BENGKAYANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BENGKAYANG

BENGKAYANG
MANTAP

Maju, Adil, Berprestasi
Melangkah Bersama (Peduli)



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat Rahmat dan Hidayah-Nya kami dapat menyusun Laporan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai pertanggung jawaban PPID Kabupaten Bengkayang dalam memberikan layanan informasi kepada publik Tahun 2024.

Sesuai *amanat* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) serta menindaklanjuti Pasal 56 Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi diharapkan dapat mendorong terwujudnya pelayanan publik yang lebih berkualitas melalui keterbukaan informasi. Salah satu upaya memenuhi kewajiban dari Undang-Undang tersebut dibentuklah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) diseluruh Badan Publik dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Bengkayang.

Laporan Layanan Informasi Publik PPID Kabupaten Bengkayang Tahun 2024 ini disusun guna memenuhi amanat Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik dan menindaklanjuti surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 500.12.18.1/1/DISKOMINFO.IP, tanggal 7 Januari 2025, hal Penyampaian Laporan PPID Tahun 2024.

Kami menyadari masih banyak kekurangan di dalam penyusunan Laporan Layanan Informasi Publik ini, untuk itu kami mengharapkan saran dan masukan yang membangun guna perbaikan penyusunan laporan dimasa mendatang. Tidak lupa kami haturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dalam penyusunan Laporan Layanan Informasi Publik ini.

Bengkayang, 24 Januari 2025

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Bengkayang
Selaku Ketua PPID Utama,

ALEKSIUS. S.Sos..M.Si

Pembina Utama Muda

NIP.19661007 198603 1 007



DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	1
B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	1
1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik	1
2. Sumber Daya Manusia Yang Menangani Layanan Informasi Publik beserta Kualifikasinya	4
3. Anggaran Layanan Informasi Publik dan Laporan Penggunaannya	6
C. RINCIAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	6
1. Jumlah Permintaan Informasi Publik	6
2. Waktu Yang Diperlukan Dalam Memenuhi Setiap Permintaan Informasi Publik	6
3. Jumlah Permintaan Informasi Publik Yang Dikabulkan Baik Sebagian atau Seluruhnya	7
4. Jumlah Permintaan Informasi Publik Yang Ditolak Beserta Alasannya	7
D. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK	7
1. Jumlah Keberatan Yang Diterima	7
2. Tanggapan Atas Keberatan Yang Diberikan dan Pelaksanaannya oleh Badan Publik	7
3. Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi Yang Berwenang	7
4. Hasil Mediasi dan/atau Keputusan Ajudikasi Komisi Informasi Yang Berwenang dan Pelaksanaannya oleh Badan Publik	7
5. Jumlah Gugatan Yang Diajukan ke Pengadilan	7
6. Hasil Putusan Pengadilan dan Pelaksanaannya oleh Badan Publik	7



E. KENDALA EKSTRENERAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFOMASI PUBLIK	7
F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAKLANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK	8
LAMPIRAN-LAMPIRAN	9
Lampiran 1	9
Lampiran 2	22



LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2024

A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik salah satu hak asasi manusia, sebagaimana di atur dalam Undang-Undang 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Undang-Undang KIP) pada Pasal 1 mengamanatkan Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). PPID adalah pejabat yang bertanggungjawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi pada Badan Publik. Selanjutnya, Menteri Dalam Negeri juga telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang berpedoman pada Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 111 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang, yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Nomor 28/Diskominfo/Tahun 2024 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang, dan Keputusan Bupati Bengkayang Nomor 140/Diskominfo/Tahun 2024 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik daerah pada Sekretariat PPID Utama Kabupaten Bengkayang, terdiri atas :



a. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik

Untuk memberikan layanan informasi publik daerah yang prima perlu dilengkapi dan di dukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Dari tahun ke tahun sarana dan prasarana kerja untuk layanan informasi daerah yang sudah dimiliki pada Sekretariat PPID Utama Kabupaten Bengkayang, sebagai berikut :

No.	Uraian	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Kursi Tamu	2	3	3	3	3	3
2.	Meja Layanan Informasi	1	2	1	1	1	1
3.	Kursi Petugas Layanan	2	2	2	2	3	3
4.	Personal Komputer	1	2	2	2	1	1
5.	Laptop	0	1	1	1	2	3
6.	Printer	1	2	2	2	3	3
7.	AC	1	2	2	2	4	4
8.	Lemari Arsip	1	1	1	1	1	2
9.	Meja Rapat	0	2	4	4	5	6
10.	Kursi Rapat	0	11	20	20	31	31
11.	Televisi (Layar Rapat-Rapat)	0	2	2	3	3	3
12.	Ampli	0	1	1	1	1	1
13.	UPS	0	1	1	1	1	1
14.	Speaker	0	1	1	2	2	2
15.	Mikrophone	0	3	2	2	4	12
16.	Router	0	0	2	2	2	3
17.	Harddisk Eksternal 2 TB	0	0	1	1	1	1
18.	Soundacard untuk Video Confrence	0	0	1	1	2	2
19.	Webcam untuk Video Confrence	0	0	1	2	3	3
20.	Audio Mixer	0	0	1	4	4	4
21.	HeadPhone Monitor	0	0	1	1	1	1
22.	Video Switcher	0	0	1	1	1	2
23.	Meja Dorong/Rak TV Bahan Besi	0	0	2	2	2	2
24.	Stabilizer	0	0	0	0	0	1
25.	Tripod	0	1	1	1	4	4
26.	Lighting	0	0	0	0	3	5
27.	Kamera DSR	0	1	1	2	2	2
28.	Kabel HDMI	0	0	0	0	3	3
29.	Hollyland	0	0	0	0	2	2
30.	PC/Komputer	2	2	3	3	3	3
31.	Drone	0	0	1	1	1	1
32.	Stand mix	0	0	0	0	2	2



b. Penyediaan Akses Layanan Informasi Publik Daerah

Guna memenuhi kebutuhan akan informasi terkait dengan Informasi publik daerah yang diberikan oleh PPID Utama Pemerintah Kabupaten Bengkayang, pemohon informasi dapat melakukan permohonan dengan cara sebagai berikut:

- a) Datang langsung keruang layanan informasi daerah pada Sekretariat PPID Utama diruang Media Center Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang dengan alamat Kantor Bupati Bengkayang Lantai I Jalan Guna Baru Trans Rangkang Bengkayang.
- b) Mengirimkan email kepada PPID Pemerintah Kabupaten Bengkayang dengan alamat ppidkominfobky@gmail.com dan tetap harus melampirkan persyaratan yang telah ditetapkan.
- c) Mengisi formulir permohonan informasi secara online melalui website dengan alamat <http://ppid.bengkayangkab.go.id> yang terhubung langsung dengan website resmi Pemerintah Kabupaten Bengkayang [www. bengkayangkab.go.id](http://www.bengkayangkab.go.id) dan PPID Utama Provinsi Kalimantan Barat.
- d) Mengisi Buku Tamu Digital melalui kode barcode.
- e) Untuk layanan fasilitasi menggunakan atau melalui zoom meeting (daring), baik dari perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang maupun diluar perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Bengkayang dengan cara mengajukan Surat Permohonan.

Website resmi PPID Pemerintah Kabupaten Bengkayang terdiri dari 9 kanal, yaitu kanal Beranda, Profil PPID Kabupaten Bengkayang, Permohonan Informasi, Login, Daftar Informasi Publik (DIP), Laporan Pelayanan, Layanan Kepuasan Masyarakat, Statistik dan Sosial Media. Penyediaan akses informasi melalui website ini bertujuan untuk memudahkan koordinasi dalam pelayanan informasi kepada sesama Badan Publik di Kabupaten Bengkayang mengenai perkembangan dalam tata kelola PPID serta memberikan layanan informasi online kepada masyarakat.

Selain berbasis webiste, media layanan informasi Pemerintah daerah, baik bidang urusan Pemerintahan maupun Pembangunan Daerah berbasis media sosial, Pemerintah Kabupaten Bengkayang menyediakan kanal/ saluran, antara lain :

- a) Facebook
 - 1) Diskominfo Kabupaten Bengkayang
 - 2) Ppid Kabupaten Bengkayang
 - 3) Sp4n_Lapor Bengkayang
- b) Youtube
 - 1) Diskominfo bengkayang official



- c) Instagram
 - 1) kominfobengkayang
 - 2) ppid.bengkayang
 - 3) sp4n_lapor_bengkayang
- d) Tiktok
 - 1) Kominfo_BkyOfficial

Sedangkan untuk layanan aduan masyarakat berupa Call Center, yaitu :

- a) Call Center untuk Pelayanan Kebencanaan pada BPBD Kabupaten Bengkayang dinomor telepon 0858-2846-2744.
- b) Call Center untuk Pengaduan dan keluhan Pelayanan Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang dinomor telepon 0895-1368-8118.
- c) Call Center untuk Layanan Air Minum pada PDAM Tirta Bengkayang Kabupaten Bengkayang dinomor telepon 0858-4901-4977.

2. Sumber Daya Manusia Yang Menangani Layanan Informasi Publik beserta Kualifikasinya

Pelayanan informasi publik pada Sekretariat PPID Pemerintah Kabupaten Bengkayang, melibatkan seluruh sumber daya manusia yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang selaku PPID Utama, dan dibantu oleh PPID Pembantu/Pelaksana yang dijabat oleh Sekretaris/Kepala Bagian atau Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi pada Perangkat Daerah atau Badan Publik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang maupun Lembaga Non Pemerintah Daerah seperti Badan Usaha Milik Daerah.

Untuk petugas pelayanan informasi pada PPID Utama Kabupaten Bengkayang disusun dan dibuatkan sesuai dengan jadwal layanan informasi. Petugas layanan informasi tersebut ditugaskan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang, baik secara tertulis berupa surat tugas dan atau secara lisan sebagai dasar pelaksanaan tugas. Adapun sumber daya manusia yang menangani layanan informasi daerah pada Sekretariat PPID Utama Kabupaten Bengkayang, yaitu :

a. Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1.	SD	1
2.	SLTA Sederajat	7
3.	D.III (Diploma 3)	5
4.	S.1 (Strata 1)	15
5.	S.2 (Magister)	3
Total Keseluruhan		31



b. Berdasarkan Klasifikasi Pendidikan

No	Klasifikasi Pendidikan	Jumlah
1.	S.2 Ilmu Pemerintahan	1
2.	S.2 Ekonomi	2
3.	S.1 Administrasi Publik	1
4.	S.1 Ekonomi	3
5.	S.1 Ilmu Sains	1
6.	S.1 Komputer	4
7.	S.1 Teknik Informatika	1
8.	S.1 Ilmu Hukum	1
9.	S.1 Ilmu Sosial	1
10.	S.1 Sastra Inggris	2
11.	D.3 Teknik Informatika	2
12.	D.3 Teknik Sipil Perencanaan	1
13.	D.3 Manajemen/ Administrasi	3
14.	SLTA Sederajat	7
15.	SD	1
Total Keseluruhan		27

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Bengkayang, PPID Utama Kabupaten Bengkayang melaksanakan beberapa hal terkait layanan, yaitu :

- a. Melaksanakan Rapat Tata Kelola PPID dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang, dimana peserta yang dihadirkan dalam kegiatan ini, yaitu 56 (lima puluh enam) orang Ketua PPID Pelaksana/Pembantu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang, dan 33 (tiga puluh tiga) orang Kepala Desa di Kabupaten Bengkayang. Dimana kegiatan tersebut dilaksanakan selama 1 (satu) hari kerja pada tanggal 16 Mei 2024 bertempat di Aula Atas Lantai V Kantor Bupati Bengkayang;
- b. Melaksanakan pemutahiran Daftar Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun 2024. Dimana kegiatan tersebut dilaksanakan selama 3 (tiga) hari kerja, dari tanggal 27 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024 di Ruang Media Center Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang, yang diikuti oleh 56 (lima puluh enam) orang para admin/operator seluruh ppid pembantu/pelaksana perangkat daerah, dan 1 (satu) orang admin/operator non perangkat daerah BUMD, yaitu PDAM Tirta Bengkayang;
- c. PPID Utama Pemerintah Kabupaten Bengkayang melakukan Presentasi/ Pemaparan di depan Tim Visitasi Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat yang dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2024 bertempat di Ruang Audio Visual Komplek Kantor Gubernur Kalimantan Barat; dan



- d. Memfasilitasi layanan informasi daerah lainnya, seperti kegiatan yang dilaksanakan secara daring (dalam jaringan)/zoom meeting (video conference) bagi Bupati dan Wakil Bupati, Sekretaris Daerah maupun Perangkat Daerah serta Instansi diluar Pemerintah Kabupaten Bengkayang sesuai surat permohonan.
3. Anggaran Layanan Informasi Publik dan Laporan Penggunaannya
Dukungan anggaran khusus pelayanan informasi publik untuk layanan pengelolaan PPID Utama Kabupaten Bengkayang pada Tahun 2023 dan Tahun 2024, yaitu **sama** atau sebesar Rp.75.000.000.

C. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI PUBLIK

Layanan Informasi Publik dan Dokumentasi Publik, meliputi :

1. Jumlah Permintaan/Permohonan Informasi Publik

Pada tahun 2024 jumlah permintaan informasi publik yang dimohon oleh pemohon pada PPID Utama Kabupaten Bengkayang, yaitu sebanyak 4 (empat) permohonan, terdiri 2 (dua) orang pemohon melalui website <http://ppid.bengkayangkab.go.id> dan 2 (dua) orang pemohon melalui surat elektronik (surel) ke alamat email ppidkominfobky@gmail.com. Adapun 4 (empat) permohonan tersebut masuk ke dalam jenis Informasi Yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala. Sedangkan permohonan atau penawaran informasi melalui alamat email ppidkominfobky@gmail.com, yaitu sebanyak 176.

2. Waktu Yang Diperlukan Dalam Memenuhi Setiap Permintaan Informasi Publik dengan Klasifikasi Tertentu

PPID Pemerintah Kabupaten Bengkayang memberikan layanan informasi setiap hari kerja pada pukul 08.30–14.00 WIB (Senin s.d Kamis), dan Jumat pada pukul 08.30-15.00 WIB. Permohonan informasi dapat juga dilakukan secara langsung keruang Pelayanan Informasi pada Sekretariat PPID Utama Pemerintah Kabupaten Bengkayang bertempat di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang atau bisa langsung ke PPID Pembantu/Pelaksana pada Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang, maupun Badan Publik Non Pemerintah Daerah, seperti Badan Usaha Milik Daerah (PDAM Tirta Bengkayang) sesuai jenis permohonan yang dibutuhkan atau diperlukan. Untuk permohonan informasi online dapat mengisi formulir permohonan informasi pada website <http://ppid.bengkayangkab.go.id> yang terkoneksi langsung dengan www.bengkayangkab.go.id. Selain itu informasi bisa juga dimohon melalui email yang sudah disediakan di alamat ppidkominfobky@gmail.com. Sedangkan terkait pemenuhan waktu yang digunakan untuk memberikan layanan kepada pemohon informasi diberikan paling lama dibawah 10



(sepuluh) hari kerja. Adapun waktu pelayanan yang diberikan lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja, hal tersebut terkendala atau terlambat direspon disebabkan terlewatnya pemantauan ataupun terkendala gangguan pada website ppid. Namun setelah diketahui bahwa ada permohonan informasi, maka administrator/operator ppid akan mengkomunikasikan secara cepat melalui media telepon maupun whatsapp.

3. Jumlah Permintaan/Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan Baik Sebagian atau Seluruhnya
Sebagaimana data tertuang pada angka 1 di atas, bahwa semua permohonan tersebut sudah ditindaklanjuti sebagaimana mestinya, baik ditindaklanjuti melalui media website maupun media email bahkan melalui media whatsapp.
4. Jumlah Permintaan/Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak Beserta Alasannya
Tahun 2024, PPID Utama Kabupaten Bengkayang tidak pernah melakukan penolakan atas permohonan informasi dari pemohonan informasi.

D. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

1. Jumlah Keberatan Yang Diterima
2. Tanggapan Atas Keberatan Yang Diberikan dan Pelaksanaannya oleh Badan Publik
3. Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi Yang Berwenang
4. Hasil Mediasi dan/atau Keputusan Ajudikasi Komisi Informasi Yang Berwenang dan Pelaksanaannya oleh Badan Publik
5. Jumlah Gugatan Yang Diajukan ke Pengadilan
6. Hasil Putusan Pengadilan dan Pelaksanaannya oleh Badan Publik

Terkait rincian penyelesaian sengketa informasi publik Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam huruf D diatas dapat diinformasikan bahwa pada PPID Utama Kabupaten Bengkayang tidak pernah ada atau nihil.

E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi di Pemerintah Kabupaten Bengkayang, ada beberapa hambatan atau kendala sebagai berikut :

1. Peran PPID Utama dan Pembantu belum optimal dengan baik, hal ini dapat dilihat dari belum semua PPID Pembantu/Pelaksana menunjuk petugas layanan informasi/admin ppid, guna memberikan layanan informasi kepada publik.
2. Keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki PPID Utama dan PPID Pembantu/Pelaksana baik dari segi kuantitas maupun kualitas.




3. Secara khusus belum tersedianya anggaran Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik oleh PPID Utama maupun PPID Pembantu/Pelaksana dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang untuk Tahun Anggaran 2024.
4. Masih kurangnya pelatihan-pelatihan atau bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh pihak-pihak terkait, seperti oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi maupun Lembaga yang membidangi Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik, apakah itu oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Komunikasi dan Digitalisasi ataupun Komisi Informasi sehingga Aparatur Sipil Negara (ASN) bersertifikasi belum dapat terpenuhi sebagaimana mestinya.

F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Rutin melakukan koordinasi dan fasilitasi antar PPID Utama Kabupaten Bengkayang dengan PPID Utama Provinsi Kalimantan Barat, maupun antara PPID Utama Kabupaten Bengkayang dengan PPID Pembantu/Pelaksana dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang guna meningkatkan layanan informasi.
2. Meningkatkan kompetensi para petugas layanan informasi dengan mengikutsertakan pengembangan wawasan/kompetensi, baik melalui bimbingan teknis, workshop, sosialisasi ataupun pendidikan dan pelatihan terkait tata kelola keterbukaan informasi publik.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang serta ketersediaan anggaran dalam pelayanan informasi publik, baik pada PPID Utama maupun pada PPID Pembantu/ Pelaksana.
4. Akan melakukan koordinasi, bahkan melaksanakan kerjasama kepada pihak terkait yang membidangi tata kelola Keterbukaan Informasi Publik.

Demikian Laporan Tahunan ini secara ringkas kami susun sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Bengkayang
Selaku Ketua PPID Utama,



ALEKSIUS. S.Sos..M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19661007 198603 1 007



LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

DOKUMENTASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA PPID UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2024

1. PPID Utama Ruang dan Sarpras Layanan Informasi


Ruang Layanan Informasi



Meja Layanan Informasi



Formulir Layanan Informasi



Kotak Saran Layanan Informasi






Buku Tamu Digital




Media Backup Penyimpanan Data melalui Hard Disk Eksternal



Media Backup Penyimpanan Data melalui Google Drive



Ruang Layanan Informasi Daerah melalui Zoom Meeting




Peralatan (PC dan TV) Fasilitas Informasi Daerah melalui Media Zoom Meeting





WEBSITE LAYANAN INFORMASI PUBLIK




Website Bengkayang Kab
<https://bengkayangkab.go.id/>




Website Diskominfo
<https://diskominfo.bengkayangkab.go.id/>




Website PPID
<http://ppid.bengkayangkab.go.id>



<https://barage.petaku.online/beranda>



Website Lapor.go.id



Aplikasi berbasis android dan dapat di download melalui playstore




MEDIA SOSIAL

Berbasis Media Sosial (Media Informasi terkait Penyelenggaraan Pemerintah Daerah)




1) Facebook



2) Youtube



3) Instagram



4) Tiktok

Medsos Khusus Layanan Aduan



1) Instagram



2) Facebook

Call Center Khusus Layanan Aduan



BPBD Kab.Bengkayang




Dinas Dukcapil
Kab.Bengkayang



PDAM Tirta Bengkulu

Berbasis Surat Elektronik (Surel)



ppidkominfobky@gmail.com



2. Kegiatan Rapat-Rapat terkait Diseminasi Informasi Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Guna Baru, Trans Rangkang, Bengkayang, Kalimantan Barat, Kode Pos 76211
 Situs: bengkayang.go.id

Bengkayang, 13 Mei 2024

Nomor : 000.8.3.419/DISKOMINFO-B
 Sifat : Biasa/Teoritis
 Lampiran : 3 (tiga) lembar

Hal : Peserta Rapat Koordinasi Tata Kelola PPID di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang dan Sosialisasi Pembentukan PPID Desa Tahun 2024

Yh. Kepala Perangkat Daerah/Badan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang
 (daftar lampiran)
 di:
TEMPAT

Dalam rangka meningkatkan Layanan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang dan Sosialisasi Pembentukan PPID Desa Tahun 2024 sebagai wujud implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, diminta kepada Kepala Perangkat Daerah merugaskan 1 (satu) orang Sekretaris Dinas/ Inspektoral/Badan/Kecamatan/Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD/ Kepala Bagian Tata Usaha RSUD/Kepala Tata Usaha PDAM Tirta Bengkayang selaku Ketua PPID Pembantu/Peleaksana Perangkat Daerah, dan Kepala Desa-Sekretaris Desa untuk mengikuti kegiatan tersebut pada :

Hari/Tanggal : Kamis/ 16 Mei 2024
 Pukul : 08.00 Wb sd selesai
 Tempat : Aula Aza Lantai V Kantor Bupati Bengkayang
 Paksaan : Yang berlaku pada hari itu

Segala biaya akibat kegiatan tersebut dibebankan pada anggaran masing-masing instansi yang bersangkutan.

Untuk informasi lebih lanjut terkait kegiatan ini, dapat menghubungi Sdr. IWAN SURYADI, SE Pranata Humas Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang dinomor handphone 0821-5375-0172.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Daerah Kab. Bengkayang


 YUSTIANUS, SE, MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19691116200031004

Terbuan :
 Bupati Bengkayang di Bengkayang.

Diikhtisarkan ke dalam abstrak dengan akses elektronik yang diterbitkan oleh Nala, Sistemasi-Hidrologi (006-J-4530)



3. Kegiatan Pemutahiran DIP pada PPID Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
SEKRETARIAT DAERAH
 Jalan Guna Baru, Trans Rangkang, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kode Pos 79211
 Situs: bengkayangkab.go.id

Bengkayang, 27 Mei 2024

Nomor : 000.8.3.4/34/DISKOMINFO-B
 Sifat : Biasa/ Terbuka
 Lampiran : 2 (dua) lembar
 Hal : Peserta Pemutahiran Daftar Informasi Publik Badan Publik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tahun 2024

Yth. Kepala Perangkat Daerah/ Badan Publik DiLingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu
 (daftar terlampir)
 di-
TEMPAT

Sebagai wujud pengimplementasian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan tindak lanjut kegiatan Rapat Koordinasi Tata Kelola PPID dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu dan Sosialisasi PPID Desa Tahun 2024 pada tanggal 16 Mei 2024, disampaikan hal sebagai berikut :

1. Diminta kepada Kepala Perangkat Daerah/ Badan Publik selaku PPID Pembantu/ Pelaksana dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu merugaskan 1 (satu) orang Admin PPID/ Sikedip pada masing-masing PPID Pembantu/ Pelaksana sebagaimana Keputusan Bupati Bengkulu Nomor 26/Diskominfo/Tahun 2024 tentang Penunjukan Pejabat PPID Utama dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu. (jadwal kegiatan terlampir)
2. Membawa Data/laporan yang terdiri dari:
 - a. SK Pembentukan PPID Pembantu/ Pelaksana;
 - b. Data Struktur Organisasi Badan Publik, Profil Singkat Pejabat Struktural, Renstra, Tapak, DPA, SOP, Neraca, Lakip, Laporan Kegiatan, dan lain-lain dalam bentuk Pdf;
 - c. Laptop; dan
 - d. Surat Tugas dari Pimpinan;
3. Pakelan yang digunakan sesuai dengan pakelan dinas pada hari itu;
4. Segala biaya perjalanan dinas, dibebankan pada anggaran perangkat daerah/ badan publik masing-masing; dan
5. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Bidang Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu di alamat Kantor Bupati Bengkulu Lantai 1 Jalan Guna Baru Trans Rangkang Bengkulu atau CP Saudara Iwan Suryadi, SE di nomor handphone 082153750172.



Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Sekretaris Daerah Kab. Bengkulu


YUSTIANUS, SE, MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 196911162000031004

TEMBUSAN :
 Bupati Bengkulu di Bengkulu

4. Dokumentasi kegiatan Fasilitasi Layanan Informasi Daerah melalui Zoom Meeting Tahun 2024





5. Kegiatan PPID Tingkat Provinsi
 Monev KI Pada PPID Utama Kabupaten Bengkayang



**KOMISI INFORMASI
 PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Pontianak, 11 November 2024

Nomor : 082/B-MONEV/KIKALBAR/11/2024
 Sifat : Penting
 Lampiran : 1 (Satu) Berkas
 Perihal : UNDANGAN DAN JADWAL PRESENTASI MONEV
 KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK 2024

Kepada Yth.
PIMPINAN BADAN PUBLIK / PPID
 (Daftar Badan Publik Terlampir)
 di - Tempat

Dengan Hormat,

Bahwasanya Monitoring Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Se Kalimantan Barat Tahun 2024 telah melewati tahapan penentuan Koordinator Penilaian Mandiri/ Self Assessment Questionnaire (SAQ) melalui aplikasi <https://e-monev.komisinformasi.go.id> dan tahapan Verifikasi oleh Tim Verifikator Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat.

Selanjutnya sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 01/SK.KIKALBAR/07/2024 tentang Pedoman Umum Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Se Kalimantan Barat Tahun 2024, huruf F. Tahapan dan Jadwal Penilaian, angka 7. Visitasi dan / atau Presentasi, 7.2. Visitasi-Presentasi merupakan tahap akhir penilaian pelaksanaan Monev Keterbukaan Informasi Publik yang dijalankan oleh Badan Publik.

Dengan ini mengundang *Presentasi Badan Publik* untuk memastikan dan mengukur *Indikator Inovasi dan Strategi Keterbukaan Informasi Badan Publik* dengan Jadwal Presentasi Badan Publik yang akan dilaksanakan sepanjang tanggal - bulan November - Desember 2024, bertempat di Ruang Audio Visual Komplek Kantor Gubernur Kalimantan Barat sebagaimana Daftar Nama Badan Publik menurut kategori dan Pedoman Teknik Presentasi sebagaimana terlampir.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih

**KOMISI INFORMASI
 PROVINSI KALIMANTAN BARAT**
 Ketua

LUFTI FAURUSAL HASAN

Jalan Daeng Abdul Hadi 146 Pontianak, Kalimantan Barat 78121 - Call Center Kikabar : 081363142008
 Website: komisinformasi.kalbar.or.id Email: komisinformasi_provkalbar@yahoo.co.id



JUMAT, 08 SEPTEMBER 2024

W a k t u	Badan Publik	Keterangan
08.30 – 09.00	Registrasi	
09.00 – 11.00	65. Pemerintah Kabupaten Bengkayang	
	66. Perumdam Air Minum Tirta Bengkayang Kabupaten Bengkayang	
	67. Desa Cipta Karya Kecamatan Sungai Beting Kabupaten Bengkayang	
11.00 – 13.30	Istirahat	
13.30 – 15.00	68. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang	
	69. Dinas Kepemanduan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkayang	
15.00 –	Selesai	



a. Mekanisme penilaian Monev mengacu kepada rincian bobot penilaian sebagai berikut:

ASLI

**KOMISI INFORMASI
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**KEPUTUSAN
KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN BARAT**
Nomor : 06/KI.KALBAR/SK/12/2024

TENTANG
**HASIL MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI
BADAN PUBLIK SE KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Menimbang : a. bahwa untuk mengetahui implementasi Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang dilaksanakan oleh Badan Publik di Provinsi Kalimantan Barat, Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat telah melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Se Kalimantan Barat Tahun 2024;

b. bahwa Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan secara terukur, akuntabel dan transparan serta telah mendapatkan nilai untuk dikonversikan dalam kualifikasi pemeringkatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat tentang Penetapan Kualifikasi Pemeringkatan dan Pemberian Penghargaan kepada Badan Publik di Lingkup Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Se Kalimantan Barat Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);

3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);

4. Surat Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 01/SK/KI.KALBAR/07/2024 tentang Pedoman Umum Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Se Kalimantan Barat Tahun 2024;

Menperhatikan : 1. Hasil E-Monev, Hasil Verifikasi Tim Verifikator dan Hasil Visitasi dan atau Presentasi Badan Publik partisipan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Se Kalimantan Barat Tahun 2024;

2. Berita Acara Rapat Pleno Tim Penilai Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Se Kalimantan Barat Tahun 2024, tanggal 14 Desember 2024;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR : 06/KI.KALBAR/SK/12/2024 TENTANG HASIL MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK SE KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024**

KESATU : Menetapkan Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Se Kalimantan Barat Tahun 2024 yang dilaksanakan berdasarkan prinsip terukur, obyektif, akuntabel, partisipatif, transparan dan berkelanjutan;

KEDUA : Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik sebagaimana Diktum KESATU terdiri dari Tujuh Kategori Badan Publik yang dikualifikasikan sebagai berikut :

1. INFORMATIF, Nilai 90 – 100 sebagai Zona Hijau;
2. MENUJU INFORMATIF, Nilai 80 – 89,9 sebagai Zona Biru;
3. CUKUP INFORMATIF, Nilai 60 – 79,9 sebagai Zona Kuning;
4. KURANG INFORMATIF, Nilai 40 – 59,9 sebagai Zona Merah;
5. TIDAK INFORMATIF, Nilai <39,9 sebagai Zona Hitam;

KETIGA : Badan publik dalam kualifikasi dimaksud Diktum KEDUA diatas menurut kategori badan publik ditetapkan sebagai badan publik Informatif, Menuju Informatif, Cukup Informatif, Kurang Informatif dan Tidak Informatif sebagaimana Lampiran I Surat Keputusan ini;

KEEMPAT : Memberikan penghargaan Apresiasi Khusus kepada Badan Publik dan Personal yang dinilai memberikan kontribusi positif dan berkomitmen tinggi untuk mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024, sebagaimana Lampiran II Surat Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, dapat dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pontianak
Pada Tanggal : 16 Desember 2024

KOMISI INFORMASI
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Ketua,

LUFTI FAURUSAL HASAN

b. Zonasi Pemeringkatan


Pemeringkatan berdasarkan rekapitulasi diatas, kemudian dikelompokkan dan zonasi sebagai berikut :

Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik sebagaimana Diktum KESATU terdiri dari Tujuh Kategori Badan Publik yang dikualifikasikan sebagai berikut :

1. INFORMATIF, Nilai 90 – 100 sebagai Zona Hijau;
2. MENUJU INFORMATIF, Nilai 80 – 89,9 sebagai Zona Biru;
3. CUKUP INFORMATIF, Nilai 60 – 79,9 sebagai Zona Kuning;
4. KURANG INFORMATIF, Nilai 40 – 59,9 sebagai Zona Merah;
5. TIDAK INFORMATIF, Nilai < 39,9 sebagai Zona Hitam;



c. Tahapan Monev



d. Daftar Peringkat Hasil Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Badan Publik se-Kalimantan Barat Tahun 2024 Kategori Pemerintah Kabupaten Kota

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KETUA KOMISI INFORMASI
 PROVINSI KALIMANTAN BARAT
 NOMOR : 06/KI.KALBAR/SK/12/2024
 TANGGAL : 16 Desember 2024**

**HASIL MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI
 BADAN PUBLIK SE KALIMANTAN BARAT
 TAHUN 2024**

I. KATEGORI PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA SE KALIMANTAN BARAT

NO.	NAMA BADAN PUBLIK	NILAI	KUALIFIKASI	ZONASI
1	PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG	96,34	INFORMATIF	HIAU
2	PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG	96,04	INFORMATIF	HIAU
3	PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU	94,76	INFORMATIF	HIAU
4	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK	93,85	INFORMATIF	HIAU
5	PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG	92,53	INFORMATIF	HIAU
6	PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS	86,40	MENUJU INFORMATIF	BIRU
7	PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG	86,12	MENUJU INFORMATIF	BIRU
8	PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA	82,49	MENUJU INFORMATIF	BIRU
9	PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU	81,53	MENUJU INFORMATIF	BIRU
10	PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAAWAH	77,68	CUKUP INFORMATIF	KUNING
11	PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI	76,39	CUKUP INFORMATIF	KUNING
12	PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK	73,33	CUKUP INFORMATIF	KUNING
13	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA	72,48	CUKUP INFORMATIF	KUNING
14	PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU	63,92	KURANG INFORMATIF	KUNING



6. Penyusunan Regulasi PPID

a) Keputusan Bupati Bengkayang Nomor 25/Diskominfo/Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Sosialisasi dan Fasilitas PPID Dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang Tahun 2024.

BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 25 /DISKOMINFO/TAHUN 2024
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2024

BUPATI BENGKAYANG,

Menimbang : a. bahwa untuk terdapatnya informasi yang dapat dipertanggung jawabkan serta guna meningkatkan sistem layanan informasi secara tepat, mudah dan wajar sesuai dengan standar nasional perlu ditugaskan dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;

b. bahwa untuk memperlancar, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan sosialisasi, edukasi, pelatihan informasi maupun pelayanan informasi yang tepat, mudah dan wajar di Kabupaten Bengkayang perlu dibentuk Tim Sosialisasi dan Fasilitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daroh Takeng II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

18. Peraturan Bupati Nomor 111 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengabdian Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 111);

20. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengalihan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2024 Nomor 1)

MEMUTUSKAN :

KESATU : Membentuk Tim Sosialisasi dan Fasilitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Sosialisasi dan Fasilitas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. mempersiapkan kegiatan sosialisasi, edukasi, pelatihan maupun rapat-rapat Pejabat Pengelola Informasi Daerah;

b. melaksanakan kegiatan sosialisasi, edukasi, pelatihan maupun rapat-rapat Pejabat Pengelola Informasi Daerah;

c. melaksanakan layanan informasi daerah, baik yang menggunakan layanan dalam jaringan (online) maupun luar jaringan (offline) kepada pihak terkait yang memerlukan sesuai suntuk permohonan;

d. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (Pegawai/Pejabat/Manajemen) Dalam Publik di Lingkungan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang;

e. melaksanakan koordinasi dengan Lembaga profil Keterbukaan Informasi Provinsi Kalimantan Barat; dan

f. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Bengkayang.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2024 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang.

BUPATI BENGKAYANG,
SEBASTIANUS DARWIS

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6997);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 9 Januari 2024

BUPATI BENGKAYANG,
SEBASTIANUS DARWIS

11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 197);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengabdian Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bersama Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1056);

16. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11);

17. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 2);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 12);

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 25 /DISKOMINFO/TAHUN 2024
TENTANG
PENUNJUKAN TIM SOSIALISASI DAN FASILITAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2024

NO	JABATAN FOKUS	KEDURUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Bengkayang	Pengarah
2.	Sebutiari Daerah Kabupaten Bengkayang	Penanggungjawab
3.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang	Ketua
4.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang	Wakil Ketua
5.	Kepala Bidang Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang	Sebutiari
6.	1. 1 (satu) orang ASN pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Bengkayang; 2. 5 (lima) orang ASN pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang; 3. 2 (dua) orang Staf Honorar pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang.	Anggota

BUPATI BENGKAYANG,
SEBASTIANUS DARWIS

b) Keputusan Bupati Bengkayang Nomor 28/Diskominfo/Tahun 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang

BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 28 /DISKOMINFO/TAHUN 2024
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

BUPATI BENGKAYANG,

Menimbang : a. bahwa untuk substansional ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bersama Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1056);

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bersama Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1056);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daroh Takeng II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6997);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 197);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengabdian Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bersama Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1056);

15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLJD) PPJD Kabupaten Bengkulu Tahun 2024



KEDUA

Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- Tugas PPID Utama:
 - menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 - menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 - menyusun dan mengoordinasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu/Pelaksana;
 - menyusun, mendokumentasikan, menyediakan dan memelihara pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
 - melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi pada;
 - melakukan uji keabsahan atas informasi dan dokumentasi yang disediakan;
 - melakukan pemeliharaan informasi dan dokumentasi;
 - menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
 - melakukan pembaruan, pengawaran, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu/Pelaksana;
 - melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan; mengabaikan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
 - menugaskan PPID Pembantu/Pelaksana dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi;
 - memerintahkan tim Satuan pengamanan sehingga informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - memerintahkan PPID Pembantu tentang informasi dan dokumentasi yang dikumpulkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk terdapat di lingkungan Kabupaten Bengkulu sebagai bahan keputusan Bupati sesuai dengan kewenangannya;
 - melaksanakan tugas sebagai walikota di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu.
- Tugas PPID Utama dalam hal penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
 - menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 - menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 - menyusun dan mengoordinasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu/Pelaksana;
 - menyusun, mendokumentasikan, menyediakan dan memelihara pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
 - melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi pada;
 - melakukan uji keabsahan atas informasi dan dokumentasi yang disediakan;
 - melakukan pemeliharaan informasi dan dokumentasi;
 - menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
 - melakukan pembaruan, pengawaran, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu/Pelaksana;
 - melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan; mengabaikan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
 - menugaskan PPID Pembantu/Pelaksana dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi;
 - memerintahkan tim Satuan pengamanan sehingga informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - memerintahkan PPID Pembantu tentang informasi dan dokumentasi yang dikumpulkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk terdapat di lingkungan Kabupaten Bengkulu sebagai bahan keputusan Bupati sesuai dengan kewenangannya;
 - melaksanakan tugas sebagai walikota di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu.

... dengan cara menyajikan dokumen sebagai informasi, surat kuasa untuk perijinan, dan mendistribusikan pada pengguna informasi.

- mewakili lembaga dalam Media Ronggita Informasi di Komisi Informasi apabila diberikan kuasa oleh Asesam PPID Utama, dengan menanda surat kuasa dan mengambil keputusan serta melaporkan hasil media sebagai informasi dan dokumentasi;
- melaksanakan prosedur sidang Apresiasi Non Litigasi dengan menertibkan pembuatan laporan Majelis Komisioner, menghadirkan saksi dan ahli, menerima salinan putusan dan melaporkan hasil sidang sebagai informasi dan dokumentasi kepada Pengadilan Tata Usaha Negara jika dituntut.

KETIGA

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu mempunyai kewenangan untuk:

- menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;
- menyusun dan mengoordinasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu/Pelaksana yang menjadi cakupan kewenangan;
- menyusun dan mengoordinasikan pembaruan pelayanan informasi dan dokumentasi dengan PPID Pembantu/Pelaksana yang menjadi cakupan kewenangan;
- menyusun dan menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik dan/atau Pejabat Fungsional untuk memelihara, mengorganisir, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi;

KEEMPAT

Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini.

KELIMA

Bantuan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.

KENAM

Pada saat diberlakukan Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Bengkulu Nomor: 547/DISKOMINFO/Tahun 2022 tentang Peraturan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Bengkulu, diubah dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH

Untuk membantu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu/Pelaksana pada Perangkat Daerah atau Badan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu dibentuk oleh Petugas Administrator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu/Pelaksana pada Perangkat Daerah atau Badan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV Keputusan Bupati ini.

KELUAS

Tugas Pejabat Administrator sebagaimana dimaksud pada Diktum KETUJUH, yaitu sebagai berikut:

- Petugas Administrator PPID Utama, mempunyai tugas:
 - melakukan perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan kegiatan pengumpulan dan pelayanan informasi dan dokumentasi yang cepat, mudah dan wajar di Kabupaten Bengkulu; melakukan upaya yang terencana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - melaksanakan pengelolaan, pelayanan dan penyediaan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - menyediakan dan memelihara pemeliharaan informasi dan/atau pengujian kepada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu/pelaksana perangkat daerah atau badan publik sesuai kebutuhan untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - melakukan pemantauan atas tindak lanjut dan penyelesaian pengaduan dalam lingkungan organisasi pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu;
 - melaksanakan layanan layanan informasi dan dokumentasi yang menggunakan layanan dalam jaringan (online) dengan cara yang aman, baik secara pribadi atau secara publik;
 - melakukan evaluasi pengelolaan, pelayanan dan penyediaan informasi dan dokumentasi yang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

7) melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu selaku Ketua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kabupaten Bengkulu.

b. Petugas Administrator PPID Pembantu/Pelaksana pada Perangkat Daerah atau Badan Publik, mempunyai tugas:

- melakukan pengelolaan, perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan kegiatan pengumpulan dan pelayanan informasi dan dokumentasi yang cepat, mudah dan wajar di unit kerjanya masing-masing melalui media yang terdapat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- melaksanakan pengelolaan, pelayanan dan penyediaan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- menyediakan dan memelihara pemeliharaan informasi dan/atau pengujian kepada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu/pelaksana perangkat daerah atau badan publik sesuai kebutuhan untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- melakukan pemantauan atas tindak lanjut dan penyelesaian pengaduan unit kerja masing-masing selaku penyelenggara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu;
- melakukan evaluasi pengelolaan, pelayanan dan penyediaan informasi dan dokumentasi yang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- melakukan evaluasi pengelolaan, pelayanan dan penyediaan informasi dan dokumentasi yang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

8) melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Perangkat Daerah atau Badan Publik masing-masing sebagai bahan Laporan Perangkat Daerah atau Badan Publik kepada Kepala Perangkat Daerah atau Badan Publik selaku Ketua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kabupaten Bengkulu.

KESIMPULAN

Berita yang diterbitkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibuktikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkulu melalui Dukumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah atau Badan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu.

LOLOS/ULUH


Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di BENGKAYANG pada tanggal 9 Januari 2024

BENGKAYANG,
SEBASTIANUS DARWIS

REVISI

- Dikawatir Sengketa Baur s.d. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pro Kalor di Perakab; 1. Kota DPO Kabupaten Bengkulu; 1. Menteri Dina Kabupaten Bengkulu; 1. Menteri Kabupaten Bengkulu; 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, dan Informatika Kabupaten Bengkulu; 1. Kepala Badan Perencanaan, dan Informatika Kabupaten Bengkulu



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR: 547/DISKOMINFO/Tahun 2024
TANGGAL: 9 Januari 2024
TENTANG
PENUGASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

SUBSARAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

NO.	KEDUDUKAN DALAM PPID	JABATAN POJOK	KETERANGAN
1.	1.	1. Bupati Bengkulu	
2.	2.	2. Wakil Bupati Bengkulu	
3.	3.	3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu	
4.	4.	4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu	
5.	5.	5. Kepala PPID Utama Kabupaten Bengkulu	
6.	6.	6. Kepala PPID Pembantu/Pelaksana Perangkat Daerah atau Badan Publik	
7.	7.	7. Kepala PPID Pembantu/Pelaksana Perangkat Daerah atau Badan Publik	
8.	8.	8. Kepala PPID Pembantu/Pelaksana Perangkat Daerah atau Badan Publik	
9.	9.	9. Kepala PPID Pembantu/Pelaksana Perangkat Daerah atau Badan Publik	
10.	10.	10. Kepala PPID Pembantu/Pelaksana Perangkat Daerah atau Badan Publik	
11.	11.	11. Kepala PPID Pembantu/Pelaksana Perangkat Daerah atau Badan Publik	
12.	12.	12. Kepala PPID Pembantu/Pelaksana Perangkat Daerah atau Badan Publik	
13.	13.	13. Kepala PPID Pembantu/Pelaksana Perangkat Daerah atau Badan Publik	
14.	14.	14. Kepala PPID Pembantu/Pelaksana Perangkat Daerah atau Badan Publik	
15.	15.	15. Kepala PPID Pembantu/Pelaksana Perangkat Daerah atau Badan Publik	
16.	16.	16. Kepala PPID Pembantu/Pelaksana Perangkat Daerah atau Badan Publik	
17.	17.	17. Kepala PPID Pembantu/Pelaksana Perangkat Daerah atau Badan Publik	
18.	18.	18. Kepala PPID Pembantu/Pelaksana Perangkat Daerah atau Badan Publik	
19.	19.	19. Kepala PPID Pembantu/Pelaksana Perangkat Daerah atau Badan Publik	
20.	20.	20. Kepala PPID Pembantu/Pelaksana Perangkat Daerah atau Badan Publik	

BUPATI BENGKAYANG,
SEBASTIANUS DARWIS

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR: 547/DISKOMINFO/Tahun 2024
TANGGAL: 9 Januari 2024
TENTANG
PENUGASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

DAFTAR PETUGAS ADMINISTRATOR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	NAMA/NIP/PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN POJOK
1.	1.	1.
2.	2.	2.
3.	3.	3.
4.	4.	4.
5.	5.	5.
6.	6.	6.
7.	7.	7.
8.	8.	8.
9.	9.	9.
10.	10.	10.
11.	11.	11.
12.	12.	12.
13.	13.	13.
14.	14.	14.
15.	15.	15.
16.	16.	16.
17.	17.	17.
18.	18.	18.
19.	19.	19.
20.	20.	20.

BUPATI BENGKAYANG,
SEBASTIANUS DARWIS

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR: 547/DISKOMINFO/Tahun 2024
TANGGAL: 9 Januari 2024
TENTANG
PENUGASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

DAFTAR PETUGAS ADMINISTRATOR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	NAMA/NIP/PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN POJOK
1.	1.	1.
2.	2.	2.
3.	3.	3.
4.	4.	4.
5.	5.	5.
6.	6.	6.
7.	7.	7.
8.	8.	8.
9.	9.	9.
10.	10.	10.
11.	11.	11.
12.	12.	12.
13.	13.	13.
14.	14.	14.
15.	15.	15.
16.	16.	16.
17.	17.	17.
18.	18.	18.
19.	19.	19.
20.	20.	20.



17. WISMA, S.P NIP. 1962121220064 1 810 Kantor II / II	Analisis rancangan pada proses pelayanan Publik dan Perbaikan Layanan Bengkayang	40. LAMPUNG BERSEKUTU NIP. 19600714 201 1 001 Kantor II / II	Programa rancangan pada proses pelayanan Publik dan Perbaikan Layanan Bengkayang
18. VINCENSIUS ADRIANUS, A.M NIP. 19611011 191 1 001 Kantor II / II	Programa rancangan pada proses pelayanan Publik dan Perbaikan Layanan Bengkayang	41. NIKHAYATI, S.P NIP. 19701212 20003 1 003 Kantor II / II	Programa rancangan pada proses pelayanan Publik dan Perbaikan Layanan Bengkayang
19. ANTON LITA SRI, S.P NIP. 19600824 20012 1 003 Kantor II / II	Analisis rancangan pada proses pelayanan Publik dan Perbaikan Layanan Bengkayang	42. DUNIA, S.P NIP. 19641105 20002 1 002 Kantor II / II	Programa rancangan pada proses pelayanan Publik dan Perbaikan Layanan Bengkayang
20. HENDRIKUS, S.P NIP. 19611011 20012 1 003 Kantor II / II	Analisis rancangan pada proses pelayanan Publik dan Perbaikan Layanan Bengkayang	43. MAHA VISION, S.P NIP. 19600814 20101 1 001 Kantor II / II	Programa rancangan pada proses pelayanan Publik dan Perbaikan Layanan Bengkayang
21. IRANI BERKUNTO, S.P NIP. 19600714 20101 1 001 Kantor II / II	Analisis rancangan pada proses pelayanan Publik dan Perbaikan Layanan Bengkayang	44. NIP. 19641105 20002 1 002 Kantor II / II	Programa rancangan pada proses pelayanan Publik dan Perbaikan Layanan Bengkayang
22. ALYAN, S.P NIP. 19611011 20012 1 003 Kantor II / II	Analisis rancangan pada proses pelayanan Publik dan Perbaikan Layanan Bengkayang	45. NIP. 19641105 20002 1 002 Kantor II / II	Programa rancangan pada proses pelayanan Publik dan Perbaikan Layanan Bengkayang
23. ALYAN, S.P NIP. 19611011 20012 1 003 Kantor II / II	Analisis rancangan pada proses pelayanan Publik dan Perbaikan Layanan Bengkayang	46. NIP. 19641105 20002 1 002 Kantor II / II	Programa rancangan pada proses pelayanan Publik dan Perbaikan Layanan Bengkayang
24. A. HALLI, S.P NIP. 19600814 20101 1 001 Kantor II / II	Analisis rancangan pada proses pelayanan Publik dan Perbaikan Layanan Bengkayang	47. NIP. 19641105 20002 1 002 Kantor II / II	Programa rancangan pada proses pelayanan Publik dan Perbaikan Layanan Bengkayang
25. FREDEK, S.P NIP. 19600814 20101 1 001 Kantor II / II	Analisis rancangan pada proses pelayanan Publik dan Perbaikan Layanan Bengkayang	48. NIP. 19641105 20002 1 002 Kantor II / II	Programa rancangan pada proses pelayanan Publik dan Perbaikan Layanan Bengkayang
26. NIKHAYATI, S.P NIP. 19701212 20003 1 003 Kantor II / II	Analisis rancangan pada proses pelayanan Publik dan Perbaikan Layanan Bengkayang	49. NIP. 19641105 20002 1 002 Kantor II / II	Programa rancangan pada proses pelayanan Publik dan Perbaikan Layanan Bengkayang
27. NIP. 19641105 20002 1 002 Kantor II / II	Analisis rancangan pada proses pelayanan Publik dan Perbaikan Layanan Bengkayang	50. NIP. 19641105 20002 1 002 Kantor II / II	Programa rancangan pada proses pelayanan Publik dan Perbaikan Layanan Bengkayang
28. NIP. 19641105 20002 1 002 Kantor II / II	Analisis rancangan pada proses pelayanan Publik dan Perbaikan Layanan Bengkayang	51. NIP. 19641105 20002 1 002 Kantor II / II	Programa rancangan pada proses pelayanan Publik dan Perbaikan Layanan Bengkayang
29. NIP. 19641105 20002 1 002 Kantor II / II	Analisis rancangan pada proses pelayanan Publik dan Perbaikan Layanan Bengkayang	52. NIP. 19641105 20002 1 002 Kantor II / II	Programa rancangan pada proses pelayanan Publik dan Perbaikan Layanan Bengkayang
30. NIP. 19641105 20002 1 002 Kantor II / II	Analisis rancangan pada proses pelayanan Publik dan Perbaikan Layanan Bengkayang	53. NIP. 19641105 20002 1 002 Kantor II / II	Programa rancangan pada proses pelayanan Publik dan Perbaikan Layanan Bengkayang
31. NIP. 19641105 20002 1 002 Kantor II / II	Analisis rancangan pada proses pelayanan Publik dan Perbaikan Layanan Bengkayang	54. NIP. 19641105 20002 1 002 Kantor II / II	Programa rancangan pada proses pelayanan Publik dan Perbaikan Layanan Bengkayang
32. NIP. 19641105 20002 1 002 Kantor II / II	Analisis rancangan pada proses pelayanan Publik dan Perbaikan Layanan Bengkayang	55. NIP. 19641105 20002 1 002 Kantor II / II	Programa rancangan pada proses pelayanan Publik dan Perbaikan Layanan Bengkayang
33. NIP. 19641105 20002 1 002 Kantor II / II	Analisis rancangan pada proses pelayanan Publik dan Perbaikan Layanan Bengkayang	56. NIP. 19641105 20002 1 002 Kantor II / II	Programa rancangan pada proses pelayanan Publik dan Perbaikan Layanan Bengkayang
34. NIP. 19641105 20002 1 002 Kantor II / II	Analisis rancangan pada proses pelayanan Publik dan Perbaikan Layanan Bengkayang	57. NIP. 19641105 20002 1 002 Kantor II / II	Programa rancangan pada proses pelayanan Publik dan Perbaikan Layanan Bengkayang
35. NIP. 19641105 20002 1 002 Kantor II / II	Analisis rancangan pada proses pelayanan Publik dan Perbaikan Layanan Bengkayang	58. NIP. 19641105 20002 1 002 Kantor II / II	Programa rancangan pada proses pelayanan Publik dan Perbaikan Layanan Bengkayang
36. NIP. 19641105 20002 1 002 Kantor II / II	Analisis rancangan pada proses pelayanan Publik dan Perbaikan Layanan Bengkayang	59. NIP. 19641105 20002 1 002 Kantor II / II	Programa rancangan pada proses pelayanan Publik dan Perbaikan Layanan Bengkayang
37. NIP. 19641105 20002 1 002 Kantor II / II	Analisis rancangan pada proses pelayanan Publik dan Perbaikan Layanan Bengkayang	60. NIP. 19641105 20002 1 002 Kantor II / II	Programa rancangan pada proses pelayanan Publik dan Perbaikan Layanan Bengkayang

c) Keputusan Bupati Bengkulu Nomor 140/Diskominfo/Tahun 2024 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu

BUPATI BENGKAYANG
 PROVINSI KALIMANTAN BARAT
KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR 140 /DISKOMINFO/TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

BUPATI BENGKAYANG,

Menimbang : a. bahwa pemenuhan hak masyarakat dalam memperoleh informasi publik untuk pengembangan prilaku dan lingkungan masyarakat, diberikan kebebasan informasi publik dari setiap lembaga publik;
 b. bahwa upaya penyediaan, pelayanan, dan akses informasi publik perlu dilaksanakan dan dikelola secara cepat tepat waktu, dapat diakses dengan mudah dan murah;
 c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3623);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5284) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4300);
 9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Konkret Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
 10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 2);
 11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 2);
 12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 2);
 13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tahun 2021 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

1. Membentuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Keputusan Bupati ini;

2. Tugas dan kewenangan Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 Keputusan Bupati ini.

Lampiran 1

1. **Tugas Pembina:**
 a) melakukan pembinaan kepada pengelola pelayanan informasi dan dokumentasi di Perangkat Daerah atau Badan Publik Pemerintah Kabupaten Bengkulu;
 b) melakukan pembinaan terhadap pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di Perangkat Daerah atau Badan Publik Pemerintah Kabupaten Bengkulu; dan
 c) bertanggung jawab dalam pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di Pemerintah Kabupaten Bengkulu;

2. **Kewenangan Pembina :**
 a) menetapkan informasi dan dokumentasi yang dikeluarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 b) menentukan kebijakan umum pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu.

Lampiran 2

1. **Tugas Pengarah :**
 a) memberikan arahan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Pembantu/Pelaksana mengenai pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi publik di Perangkat Daerah atau Badan Publik Pemerintah Kabupaten Bengkulu;
 b) memberikan arahan tentang pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu;

2. **Kewenangan Pengarah :**
 a) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan
 b) mengajukan usulan kepada Bupati tentang informasi dan dokumentasi yang dikeluarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 c) menerbitkan Surat Kuasa kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama untuk mewakili lembaga dalam Media Sosial Sebagai Informasi di Komisi Informasi; dan
 d) menentukan kebijakan teknis pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu;

3. **Tugas Tim Pertimbangan**
 a) memberikan pertimbangan dan masukan tentang uraian dan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi publik; dan
 b) memberikan pertimbangan dan masukan tentang uraian dan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu;

4. **Kewenangan Tim Pertimbangan**
 a) memberikan arahan kepada PPID Pembantu/Pelaksana tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Perangkat Daerah atau Badan Publik; dan
 b) memberikan kocek langsung kepada PPID Pembantu/Pelaksana guna melaksanakan tugas dan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Perangkat Daerah atau Badan Publik;

5. **Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama**
 1. **Tugas PPID Utama**
 a) menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 b) menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 c) mengkoordinasikan dan mengonsolidasikan seluruh pelayanan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu/Pelaksana; dan
 d) menyusun, membakukan, memelihara, dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;

2. **Kewenangan PPID Utama :**
 a) melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
 b) melakukan verifikasi atas informasi dan dokumentasi yang dikeluarkan;
 c) melakukan penumutakhiran informasi dan dokumentasi publik;
 d) melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
 e) melakukan verifikasi atas informasi dan dokumentasi yang dikeluarkan;
 f) melakukan penumutakhiran informasi dan dokumentasi publik;
 g) melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
 h) melakukan verifikasi atas informasi dan dokumentasi yang dikeluarkan;
 i) melakukan penumutakhiran informasi dan dokumentasi publik;
 j) melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
 k) melakukan verifikasi atas informasi dan dokumentasi yang dikeluarkan;
 l) melakukan penumutakhiran informasi dan dokumentasi publik;

3. **Kewenangan PPID Pembantu/Pelaksana dan/atau Pejabat Fungsional untuk menyampaikan, memelihara dan memelihara informasi dan dokumentasi :**
 a) melaksanakan tugas dan pelayanan informasi dan dokumentasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu; dan
 b) melaksanakan tugas dan pelayanan informasi dan dokumentasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu;

Lampiran 3

1. **Tugas Tim Pertimbangan**
 a) memberikan pertimbangan dan masukan tentang uraian dan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi publik; dan
 b) memberikan pertimbangan dan masukan tentang uraian dan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu;

2. **Kewenangan Tim Pertimbangan**
 a) memberikan arahan kepada PPID Pembantu/Pelaksana tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Perangkat Daerah atau Badan Publik; dan
 b) memberikan kocek langsung kepada PPID Pembantu/Pelaksana guna melaksanakan tugas dan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Perangkat Daerah atau Badan Publik;

3. **Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu/Pelaksana**
 a) melaksanakan tugas dan pelayanan informasi dan dokumentasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu; dan
 b) melaksanakan tugas dan pelayanan informasi dan dokumentasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu;

Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLJD) PPJD Kabupaten Bengkayang Tahun 2024



1. Sekretariat PLID
Tugas Sekretariat PLID :
a) membantu PPJD untuk merencanakan program pengendalian data pelayanan informasi publik;
b) membantu PPJD dalam pelaksanaan koordinasi dan konsolidasi tugas-tugas PPID Pembantu/Pelaksana dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Perangkat Daerah atau Badan Publik;
c) membantu PPJD dalam pengendalian pengumpulan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu/Pelaksana di Perangkat Daerah atau Badan Publik;
d) membantu PPJD dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah/Badan Publik.

2. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
Tugas Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi :
a) membantu PPID dalam pengolahan data untuk pelaksanaan pelayanan informasi publik;
b) membantu PPID dalam pengklasifikasi informasi yang diterima dan dikeluarkan untuk pelayanan informasi publik;
c) membantu PPID dalam penginventarisasian klasifikasi informasi yang dilaksanakan PPID Pembantu/Pelaksana di Perangkat Daerah atau Badan Publik dan membantu PPID dalam pelaksanaan pelayanan informasi;
d) membantu PPID dalam pelaksanaan pelayanan informasi yang diterima oleh pemohon informasi publik dan PPID Pembantu/Pelaksana;
e) membantu PPID dalam penyempurnaan, peneliharaan dan penyediaan informasi yang diimbuhkan publik;
f) membantu PPID dalam memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi publik secara langsung dan membantu PPID dalam memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi publik kepada PPID Pembantu/Pelaksana di Perangkat Daerah atau Badan Publik.

3. Bidang Fasilitas Sengketa Informasi
Tugas Bidang Fasilitas Sengketa Informasi :
a) membantu PPID dalam pengkoordinasian fasilitas sengketa informasi dengan pihak-pihak yang terkait;
b) membantu PPID dalam pengkoordinasian sengketa informasi kepada PPID Pembantu/Pelaksana di Perangkat Daerah atau Badan Publik;
c) membantu PPID dalam penyediaan dan pengumpulan bahan dan materi untuk fasilitas sengketa informasi; dan
d) membantu PPID dalam memverifikasi laporan pengendalian dan rekonsiliasi sengketa informasi.

4. Pejabat Fungsional
Tugas Pejabat Fungsional adalah membantu PPID Utama, PPID Pembantu/Pelaksana dan Bidang/Pengendalian dalam pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi publik.

NO	JABATAN FOKUS	SEKOLAH/DI DALAM PLID
1	Bupati Bengkayang	Perintis
2	Wakil Bupati Bengkayang	Pemula
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang	Pemula
4	Asisten Pemerintahan dan Kesekretariatan Wakil Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang	Tan Perimbangan
5	Asisten Administrasi dan Pembinaan Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang	Tan Perimbangan
6	Sekretaris Bidang Pengendalian dan Pelayanan Informasi Publik Kabupaten Bengkayang	Tan Perimbangan
7	Sekretaris Bidang Fasilitas Sengketa Informasi Kabupaten Bengkayang	Tan Perimbangan
8	Sekretaris Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi Kabupaten Bengkayang	Tan Perimbangan
9	Sekretaris Bidang Pengembangan dan Pemertanian Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang	Tan Perimbangan
10	Sekretaris Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pembangunan Keluarga Kabupaten Bengkayang	Tan Perimbangan
11	Sekretaris Bidang Kesehatan, Keluarga Berencana dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkayang	Tan Perimbangan
12	Sekretaris Bidang Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Kabupaten Bengkayang	Tan Perimbangan
13	Sekretaris Bidang Perencanaan dan Pengembangan Sistem Kabupaten Bengkayang	Tan Perimbangan
14	Sekretaris Bidang Pengembangan Modal dan PISP Kabupaten Bengkayang	Tan Perimbangan
15	Sekretaris Bidang Perencanaan dan Pelanggaran Kabupaten Bengkayang	Tan Perimbangan
16	Sekretaris Bidang Pelaksanaan Kebijakan Kabupaten Bengkayang	Tan Perimbangan
17	Sekretaris Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Kabupaten Bengkayang	Tan Perimbangan
18	Sekretaris Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Kabupaten Bengkayang	Tan Perimbangan
19	Sekretaris Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Kabupaten Bengkayang	Tan Perimbangan
20	Sekretaris Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Kabupaten Bengkayang	Tan Perimbangan
21	Sekretaris Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Kabupaten Bengkayang	Tan Perimbangan
22	Sekretaris Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Kabupaten Bengkayang	Tan Perimbangan
23	Sekretaris Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Kabupaten Bengkayang	Tan Perimbangan
24	Sekretaris Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Kabupaten Bengkayang	Tan Perimbangan
25	Sekretaris Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Kabupaten Bengkayang	Tan Perimbangan
26	Sekretaris Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Kabupaten Bengkayang	Tan Perimbangan
27	Sekretaris Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Kabupaten Bengkayang	Tan Perimbangan
28	Sekretaris Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Kabupaten Bengkayang	Tan Perimbangan

NO	JABATAN FOKUS	SEKOLAH/DI DALAM PLID
29	Sekretaris Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Kabupaten Bengkayang	Tan Perimbangan
30	Sekretaris Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Kabupaten Bengkayang	Tan Perimbangan
31	Sekretaris Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Kabupaten Bengkayang	Tan Perimbangan
32	Sekretaris Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Kabupaten Bengkayang	Tan Perimbangan
33	Sekretaris Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Kabupaten Bengkayang	Tan Perimbangan
34	Sekretaris Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Kabupaten Bengkayang	Tan Perimbangan
35	Sekretaris Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Kabupaten Bengkayang	Tan Perimbangan
36	Sekretaris Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Kabupaten Bengkayang	Tan Perimbangan
37	Sekretaris Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Kabupaten Bengkayang	Tan Perimbangan
38	Sekretaris Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Kabupaten Bengkayang	Tan Perimbangan
39	Sekretaris Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Kabupaten Bengkayang	Tan Perimbangan
40	Sekretaris Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Kabupaten Bengkayang	Tan Perimbangan
41	Sekretaris Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Kabupaten Bengkayang	Tan Perimbangan
42	Sekretaris Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Kabupaten Bengkayang	Tan Perimbangan
43	Sekretaris Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Kabupaten Bengkayang	Tan Perimbangan
44	Sekretaris Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Kabupaten Bengkayang	Tan Perimbangan
45	Sekretaris Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Kabupaten Bengkayang	Tan Perimbangan
46	Sekretaris Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Kabupaten Bengkayang	Tan Perimbangan
47	Sekretaris Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Kabupaten Bengkayang	Tan Perimbangan
48	Sekretaris Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Kabupaten Bengkayang	Tan Perimbangan
49	Sekretaris Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Kabupaten Bengkayang	Tan Perimbangan
50	Sekretaris Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Kabupaten Bengkayang	Tan Perimbangan
51	Sekretaris Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Kabupaten Bengkayang	Tan Perimbangan
52	Sekretaris Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Kabupaten Bengkayang	Tan Perimbangan
53	Sekretaris Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Kabupaten Bengkayang	Tan Perimbangan
54	Sekretaris Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Kabupaten Bengkayang	Tan Perimbangan
55	Sekretaris Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Kabupaten Bengkayang	Tan Perimbangan

NO	JABATAN FOKUS	SEKOLAH/DI DALAM PLID
56	Sekretaris Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Kabupaten Bengkayang	Tan Perimbangan
57	Sekretaris Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Kabupaten Bengkayang	Tan Perimbangan
58	Sekretaris Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Kabupaten Bengkayang	Tan Perimbangan
59	Sekretaris Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Kabupaten Bengkayang	Tan Perimbangan
60	Sekretaris Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Kabupaten Bengkayang	Tan Perimbangan
61	Sekretaris Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Kabupaten Bengkayang	Tan Perimbangan
62	Sekretaris Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Kabupaten Bengkayang	Tan Perimbangan
63	Sekretaris Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Kabupaten Bengkayang	Tan Perimbangan
64	Sekretaris Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Kabupaten Bengkayang	Tan Perimbangan
65	Sekretaris Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Kabupaten Bengkayang	Tan Perimbangan
66	Sekretaris Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Kabupaten Bengkayang	Tan Perimbangan
67	Sekretaris Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Kabupaten Bengkayang	Tan Perimbangan
68	Sekretaris Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Kabupaten Bengkayang	Tan Perimbangan
69	Sekretaris Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Kabupaten Bengkayang	Tan Perimbangan
70	Sekretaris Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Kabupaten Bengkayang	Tan Perimbangan
71	Sekretaris Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Kabupaten Bengkayang	Tan Perimbangan
72	Sekretaris Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Kabupaten Bengkayang	Tan Perimbangan
73	Sekretaris Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Kabupaten Bengkayang	Tan Perimbangan
74	Sekretaris Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Kabupaten Bengkayang	Tan Perimbangan
75	Sekretaris Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Kabupaten Bengkayang	Tan Perimbangan
76	Sekretaris Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Kabupaten Bengkayang	Tan Perimbangan
77	Sekretaris Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Kabupaten Bengkayang	Tan Perimbangan
78	Sekretaris Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Kabupaten Bengkayang	Tan Perimbangan
79	Sekretaris Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Kabupaten Bengkayang	Tan Perimbangan
80	Sekretaris Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Kabupaten Bengkayang	Tan Perimbangan
81	Sekretaris Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Kabupaten Bengkayang	Tan Perimbangan
82	Sekretaris Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Kabupaten Bengkayang	Tan Perimbangan
83	Sekretaris Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Kabupaten Bengkayang	Tan Perimbangan
84	Sekretaris Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Kabupaten Bengkayang	Tan Perimbangan
85	Sekretaris Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Kabupaten Bengkayang	Tan Perimbangan
86	Sekretaris Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Kabupaten Bengkayang	Tan Perimbangan
87	Sekretaris Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Kabupaten Bengkayang	Tan Perimbangan
88	Sekretaris Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Kabupaten Bengkayang	Tan Perimbangan
89	Sekretaris Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Kabupaten Bengkayang	Tan Perimbangan
90	Sekretaris Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Kabupaten Bengkayang	Tan Perimbangan

VII	Bidang Pendukung PLID	
a	Sekretariat (Pejabat/Pelaksana di lingkungan Perangkat Daerah/Badan Publik)	Bidang Pendukung
b	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi (Pejabat/Pelaksana di lingkungan Perangkat Daerah/Badan Publik)	Bidang Pendukung
c	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Pejabat/Pelaksana di lingkungan Perangkat Daerah/Badan Publik)	Bidang Pendukung
d	Bidang Fasilitas Sengketa Informasi (Pejabat/Pelaksana di lingkungan Perangkat Daerah/Badan Publik)	Bidang Pendukung
VIII	Pejabat Fungsional di lingkungan Perangkat Daerah/ Badan Publik	Pejabat Fungsional



NO	JABATAN FOKUS	SEKOLAH/DI DALAM PLID
91	Sekretaris Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Kabupaten Bengkayang	Tan Perimbangan
92	Sekretaris Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Kabupaten Bengkayang	Tan Perimbangan
93	Sekretaris Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Kabupaten Bengkayang	Tan Perimbangan
94	Sekretaris Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Kabupaten Bengkayang	Tan Perimbangan
95	Sekretaris Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Kabupaten Bengkayang	Tan Perimbangan
96	Sekretaris Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Kabupaten Bengkayang	Tan Perimbangan
97	Sekretaris Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Kabupaten Bengkayang	Tan Perimbangan
98	Sekretaris Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Kabupaten Bengkayang	Tan Perimbangan
99	Sekretaris Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Kabupaten Bengkayang	Tan Perimbangan
100	Sekretaris Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Kabupaten Bengkayang	Tan Perimbangan

BUPATI BENGKAYANG,
SEBASIANUS DARWIS

BUPATI BENGKAYANG,
SEBASIANUS DARWIS

BUPATI BENGKAYANG,
SEBASIANUS DARWIS



LAMPIRAN 2

DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 Kantor Bupati Bengkayang Jalan 1 Jalan Gajah Putih Trans
 BENGKAYANG Kode Pos : 79211
 Website : <http://www.dabengkayangbengkayang.go.id>

KEPUPUTAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 KABUPATEN BENGKAYANG
 NOMOR 36/DISKOMINFO/TAHUN 2024

TENTANG
**PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI KABUPATEN BENGKAYANG**

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 KABUPATEN BENGKAYANG,

Memandang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Peraturan Komisi Informasi Pasal 21 Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, bahwa setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang dilainnya terdapat Daftar Informasi Publik;
 b. bahwa berdasarkan Pasal 21 Ayat (2), setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang dilainnya terdapat Daftar Informasi Publik yang memuat nomor, ringkasan isi informasi, pejabat atau unit/instansi kerja yang menguasai informasi, penanggung jawab pembuatan atau pemberian informasi, waktu dan tempat pembuatan informasi bentuk informasi yang tersedia, jangka waktu penyediaan atau retensi asip;
 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Kabupaten Bengkayang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4883) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6911);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Penguasaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Kontes dan Hibrida Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 126);

14. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

15. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 991);

KRGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di BENGKAYANG
 pada tanggal 30 DESEMBER 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BENGKAYANG
 SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA,

ALEKSISUS, S. Sos., M. Si
 NIP. 19661007 198603 1 007

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 2);

17. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 9);

18. Keputusan Bupati Bengkayang Nomor 28/Diskominfo/Tahun 2024 tentang Peninjauan Daftar Informasi dan Dokumentasi Utama Dilindungi Pemerintah Kabupaten Bengkayang;

19. Keputusan Bupati Bengkayang Nomor 140/Diskominfo/Tahun 2024 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dilindungi Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
 RESATU : Daftar Informasi Publik Kabupaten Bengkayang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II dan III Keputusan ini.
 DUA : Menetapkan Daftar Informasi Publik untuk sebagaimana dimaksud dalam RESATU terdiri atas informasi yang wajib disediakan dan diumumkan berkala, informasi yang wajib diumumkan secara seserta serta dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.

NO	JUDUL	JENIS	KATEGORI	PENERBIT	Regulasi	Berkala	Dinas Komunikasi dan Informatika
1	UMK Kabupaten Bengkayang Tahun 2024	Regulasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	Regulasi	Berkala	Berkala	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
2	Surat Sekretaris Dinas Nomor : 100.127/Diskominfo/Hal. Undang-Undang Raper Perundang HUP Penkab Bengkayang Ke 25 Tahun Dinas Komunikasi dan Informatika	Program Dan Regulasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	Regulasi	Berkala	Berkala	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
3	Keputusan Bupati Bengkayang Nomor 25/Diskominfo/Tahun 2024 Tentang Pembentukan Tim Penyelenggaraan Kontes dan Hibrida Komunikasi dan Informatika Kab.Bengkayang	Regulasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	Regulasi	Berkala	Berkala	Dinas Komunikasi dan Informatika
4	Keputusan Bupati Bengkayang Nomor 26/Diskominfo/Tahun 2024 Tentang Pembentukan Tim Penyelenggaraan Kontes dan Hibrida Komunikasi dan Informatika Kab.Bengkayang	Regulasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	Regulasi	Berkala	Berkala	Dinas Komunikasi dan Informatika
5	Keputusan Bupati Bengkayang Nomor 27/Diskominfo/Tahun 2024 Tentang Pembentukan Tim Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik Dilindungi Pemerintahan Kabupaten Bengkayang	Regulasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	Regulasi	Berkala	Berkala	Dinas Komunikasi dan Informatika
6	Keputusan Bupati Bengkayang Nomor 28/Diskominfo/Tahun 2024 Tentang Peninjauan Daftar Informasi dan Dokumentasi Utama Dilindungi Pemerintah Kabupaten Bengkayang	Regulasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	Regulasi	Berkala	Berkala	Dinas Komunikasi dan Informatika
7	Keputusan Bupati Bengkayang Nomor 140/Diskominfo/Tahun 2024 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dilindungi Pemerintah Kabupaten Bengkayang	Regulasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	Regulasi	Berkala	Berkala	Dinas Komunikasi dan Informatika
8	Keputusan Bupati Bengkayang Nomor 29/Diskominfo/Tahun 2024 Tentang Pembentukan Tim Penyelenggaraan Laporan Pengaduan Masyarakat Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2024	Program Dan Regulasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	Regulasi	Berkala	Berkala	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
9	Keputusan Bupati Bengkayang Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Penyelenggaraan Dinas Kabupaten Bengkayang Tahun 2024	Program Dan Regulasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	Regulasi	Berkala	Berkala	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
10	Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang Tahun 2023	Laporan Dan Pelaporan	Dinas Komunikasi dan Informatika	Laporan Kinerja	Berkala	Berkala	Dinas Komunikasi dan Informatika
11	Laporan Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2023	Laporan Dan Pelaporan	Dinas Perikanan	Laporan Kinerja	Berkala	Berkala	Dinas Perikanan
12	Laporan Keuangan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2023	Laporan Dan Pelaporan	Dinas Perikanan	Laporan Keuangan	Berkala	Berkala	Dinas Perikanan
13	ORA-SKPD Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2024	Program Dan Regulasi	Dinas Perikanan	Program Dan Regulasi	Berkala	Berkala	Dinas Perikanan
14	ORA-SKPD Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2024	Program Dan Regulasi	Dinas Perikanan	Program Dan Regulasi	Berkala	Berkala	Dinas Perikanan
15	Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan, PP dan KD Kab.Bengkayang	Informasi Kinerja	Dinas Kesehatan	Informasi Kinerja	Berkala	Berkala	Dinas Kesehatan
16	Laporan Kinerja Dinas Kesehatan, PP dan KD Kab.Bengkayang	Informasi Kinerja	Dinas Kesehatan	Informasi Kinerja	Berkala	Berkala	Dinas Kesehatan
17	Rencana Kerja 2024 Dinas Kesehatan, PP dan KD Kab.Bengkayang	Informasi Kinerja	Dinas Kesehatan	Informasi Kinerja	Berkala	Berkala	Dinas Kesehatan
18	Kerjasama dengan Himpunan Nomor : 118/Serda/Tahun 2024 Tentang Pembentukan Tim Pengabdian Sosial Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2024	Regulasi	Dinas Kesehatan	Regulasi	Berkala	Berkala	Dinas Kesehatan
19	Peraturan Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor : 19/Serda/Tahun 2024 Tentang Pembentukan Tim Sekretariat Pengabdian Sosial Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2024	Regulasi	Dinas Kesehatan	Regulasi	Berkala	Berkala	Dinas Kesehatan
20	Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 152/Serda/Tahun 2024 Tentang Pembentukan Tim Lit. Penguatan Akses Komunitas (LAKIP) Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2024	Regulasi	Dinas Kesehatan	Regulasi	Berkala	Berkala	Dinas Kesehatan
21	Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor : 22/Serda/Tahun 2024 Tentang Pembentukan Tim Sekretariat Penguatan Akses Komunitas Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2024	Regulasi	Dinas Kesehatan	Regulasi	Berkala	Berkala	Dinas Kesehatan
22	Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Peningkatan Ruang Kab. Bengkayang 2023	Program Dan Regulasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Peningkatan Ruang	Program Dan Regulasi	Berkala	Berkala	Dinas Pekerjaan Umum dan Peningkatan Ruang

Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLJD)
 PPJD Kabupaten Bengkayang
 Tahun 2024



No	Uraian	Regulasi	Salah Satu	Penyedia Kabupaten Bengkayang
47	Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Pedoman Usulan Pengembangan Desa Di Lingkungan Kecamatan Kabupaten Bengkayang	Regulasi	Salah Satu	Penyedia Kabupaten Bengkayang
38	Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Pedoman Usulan Pengembangan Desa Di Lingkungan Kecamatan Kabupaten Bengkayang	Regulasi	Salah Satu	Penyedia Kabupaten Bengkayang
39	Link Website Badan Publik Publik Website BengkayangKab.go.id	Regulasi	Salah Satu	Penyedia Kabupaten Bengkayang
40	RUPRES Tahun 2021	Regulasi	Salah Satu	Penyedia Dinas Cipta Karya
41	Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran APBDDesa 2021	Regulasi	Salah Satu	Penyedia Dinas Cipta Karya
42	Laporan Amd Desa Cipta Karya Tahun 2023	Regulasi	Salah Satu	Penyedia Dinas Cipta Karya
43	Laporan Pelaksanaan Pekerjaan	Regulasi	Salah Satu	Penyedia Dinas Cipta Karya
44	Survei Tanah	Regulasi	Salah Satu	Penyedia Dinas Cipta Karya
45	Survei Pemasangan	Regulasi	Salah Satu	Penyedia Dinas Cipta Karya
46	Survei Perbaikan Jalan Kerja	Regulasi	Salah Satu	Penyedia Dinas Cipta Karya
47	Laporan Realisasi dan Biaya	Regulasi	Salah Satu	Penyedia Dinas Cipta Karya
48	Indikator Pelaksanaan APBDDesa Tahun 2024	Regulasi	Salah Satu	Penyedia Dinas Cipta Karya
49	Indikator Pelaksanaan Pelaksanaan APBDDesa Tahun 2024	Regulasi	Salah Satu	Penyedia Dinas Cipta Karya
50	Indikator APBDDesa Tahun 2024	Regulasi	Salah Satu	Penyedia Dinas Cipta Karya
51	Indikator Pelaksanaan APBDDesa Tahun 2024	Regulasi	Salah Satu	Penyedia Dinas Cipta Karya
52	Indikator Pelaksanaan Air Bersih Tahun 2023	Regulasi	Salah Satu	Penyedia Dinas Cipta Karya
53	Perencanaan Skema Pengkondisian Satek 14 Tahun 2023 Tentang Perbaikan Pengadaan Layanan Asuransi Dan Pengadaan Unitas Jarkaya (LAPUR) Sistem Pengadaan Pengadaan Pelayanan Publik Berbasis (PPMP) Kabupaten Bengkayang	Regulasi	Salah Satu	Penyedia Kabupaten Bengkayang

No	Uraian	Regulasi	Salah Satu	Penyedia Kabupaten Bengkayang
51	Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 101 Tahun 2021 Tentang SOTK Badan Penyelenggara Perawatan Daerah Kabupaten Bengkayang	Regulasi	Salah Satu	Penyedia Kabupaten Bengkayang

Bengkayang, 30 Desember 2024
 Mengetahui,
 KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 KABUPATEN BENGKAYANG

 W. ERSIUS, S.Sos., M., Si
 Pembina Utama Muda
 IP. 19661007 198603 1 007